

Garuda Indonesia



Bahan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk



**GROWING WITH RESILIENCE
READY TO FLY HIGHER**

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui situs web Perseroan dan sisten eASY.KSEI



Mata Acara 1



Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

DASAR HUKUM



Anggaran Dasar

Pasal 18 ayat 9
Pasal 21 ayat 2 dan 3



Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 33 ayat 3

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Penjelasan

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC Indonesia), dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai Laporan Nomor 00472/2.1025/AU.1/06/0225-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).
- Persetujuan RUPS dalam mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dapat diakses pada situs web Perseroan melalui <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/corporate-governance/annual-extraordinary-general-meeting/index> atau situs web PT Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023.

Dasar Hukum:

- Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar.

Penjelasan:

- Pada tahun buku 2023 Perseroan secara konsolidasi mencatatkan laba bersih sebesar USD251.996.580 yang penggunaannya akan diusulkan sebagai laba ditahan untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.
- Mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan saat ini Perseroan masih mempunyai saldo laba negatif, sehingga tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham.

Mata Acara 3

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 dan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.

Dasar Hukum:

- Pasal 11 ayat (19) *jo.* Pasal 14 ayat (31) Anggaran Dasar.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan:

- Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- BUMN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan.
- Untuk Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2024 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 bagi Dewan Komisaris Perseroan diusulkan untuk didelegasikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Untuk Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk Tahun Buku 2024 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 bagi Direksi Perseroan diusulkan untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Mata Acara 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2024.

Dasar Hukum:

- Pasal 21 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Penjelasan:

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik sedang dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan usulan keputusan akan disampaikan dalam RUPS.

Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dasar Hukum:

- Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan:

Rencana Penggunaan Dana Berdasarkan Prospektus

Seluruh dana hasil pelaksanaan PUT II sejumlah Rp7.798.474.788.300, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi/biaya penawaran umum sebesar Rp28.725.075.000, akan digunakan Perseroan dengan prioritas peruntukan (Use of Proceed/UOP) sebagai berikut:

1. 57,7% atau sebesar Rp4,5 Triliun akan digunakan untuk maintenance, restorasi dan pemenuhan *maintenance reserve*.
2. 42,3% atau sebesar Rp3.298.474.788.300 akan digunakan untuk modal kerja yang termasuk, namun tidak terbatas pada biaya bahan bakar, biaya sewa pesawat dan pembayaran biaya restrukturisasi Perseroan.

Realisasi Penggunaan Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2023

Penggunaan Dana PMN

dalam IDR juta

Description	UOP PMN	Actual YTE 2023	%	Note
	IDR	IDR		
Aircraft Maintenance and Restoration	3,600,000	3,132,202	87%	Payment to Rolls Royce, Safran, GMF, TurbineAero & Air France Engine
Maintenance Reserve	900,000	900,000	100%	Dec 2022 – Dec 2024 utilization
Fuel	1,730,000	1,730,000	100%	Fuel to Pertamina uplift period 16 Jan 2023 – 5 May 2023
Rent	900,000	900,000	100%	PBH for Dec 2022-Feb 2023 utilization and Fixed Rent Jan-Mar & May 2023
Restructuring Costs	370,000	370,000	100%	Pembayaran kepada konsultan restrukturisasi
Total	7,500,000*	7,032,202	93.76%	

*Total bersih penerimaan PMN Garuda yang berasal dari proceed PMN berjumlah Rp 7,499,999,999,912 dikurangi pengembalian dana sebesar Rp 30,576

Summary:

Per 31 Desember 2023, tercapai penggunaan dana PMN sebesar IDR 7,03 Triliun atau 93.76% dari total dana PMN.

Dari sejumlah IDR 7,03 Triliun tersebut porsi terbesar yaitu 44,55% adalah untuk pembayaran untuk maintenance dan restorasi mesin pesawat Airbus A330.

Untuk UOP yang telah dilakukan pembayaran full adalah berkaitan dengan Restructuring Costs yaitu pembayaran kepada Konsultan Restrukturisasi sebesar IDR 370 Miliar, Fuel sebesar IDR 1,73 Triliun, Rental sebesar IDR 900 Miliar, dan Maintenance Reserve sebesar IDR 900 Miliar.

Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) per 31 Desember 2023

dalam IDR juta

Keterangan	Maintenance & restorasi	Pemenuhan maintenance reserve	Bahan bakar	Biaya sewa pesawat	Biaya restrukturisasi Perseroan	Modal kerja lainnya	Total Dana PUT II Setelah Dikurangi Biaya Penawaran Umum
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	3,600,000	900,000	1,730,000	900,000	370,000	276,962	7,776,962
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	3,132,202	900,000	1,730,000	900,000	370,000	275,889	7,308,091
Sisa Hasil Dana Penawaran Umum Terbatas II	467,798	0	0	0	0	1,073	468,871

Keterangan:

Kurs Realisasi Penggunaan: sesuai dengan kurs pada saat dana digunakan

Biaya Penawaran Umum yang telah terealisasi sebesar IDR 21.513 Miliar

Mata Acara 6



Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan:

- a. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aktiva tetap Perseroan sebagai penyertaan modal pada Anak Perusahaan.
- b. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset *unused* pesawat.
- c. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan *Low Value Asset (LVA)* dan *Unit Load Device (ULD)*.

DASAR HUKUM



**Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas**

Pasal 102 ayat 1



Anggaran Dasar

Pasal 12 ayat 9 huruf a



**Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-
2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara**

Pasal 176

Penjelasan

- a. **Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aktiva tetap Perseroan untuk menjadi penyertaan modal pada Anak Perusahaan.**
 - Sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan ekuitas didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: SK-60/MBU/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 terkait pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Ekuitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan berencana untuk meningkatkan penyertaan modal pada GMF dengan memindahtangankan dan penghapusbukuan aktiva tetap berupa Hangar dan Fasilitas Pendukungnya.
 - Adapun nilai buku Hangar dan Fasilitas Pendukungnya adalah sebesar USD24,296,298.

- b. **Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset *unused* pesawat.**
 - Perseroan telah menyelesaikan proses pengembalian atas seluruh Pesawat CRJ1000 tersebut kepada *lessor* sepanjang tahun 2022 dan 2023, dengan demikian aset-aset pendukung dari Pesawat CRJ tersebut (yang masih tercatat sebagai aset milik Perseroan) telah menjadi aset yang tidak digunakan, sehingga tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi Perseroan. Perseroan berencana untuk memindahtangankan dan penghapusbukuan aset tersebut. Aset dimaksud berupa Engine, APU, dan Simulator CRJ1000 dengan nilai buku sebesar USD3,045,532.
 - Perseroan memiliki program pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset *unused* pesawat sebagaimana tertuang dalam RKAP. Lebih lanjut disampaikan bahwa Perseroan saat ini masih mencatatkan aset *engine unused* yang merupakan *engine* tipe lama yang pesawatnya tidak lagi dioperasikan Perseroan sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai buku sebesar USD146,214.

- c. **Pemindahtanganan dan penghapusbukuan *Low Value Asset (LVA)* dan *Unit Load Device (ULD)*.**
 - Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap, khususnya aset tetap non-pesawat, Perseroan secara berkala melakukan revaluasi atas kondisi dan utilitas aset tetap dimaksud. Adapun mengacu pada hasil peninjauan dan pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat aset tetap non-pesawat yang saat ini berada dalam kondisi tidak dapat dioptimalkan kembali penggunaannya berupa *furniture*, peralatan kantor, barang IT (komputer) yang lokasinya tersebar di seluruh Kantor Cabang dan palet atau kontainer yang digunakan untuk memuat bagasi, kargo dan surat pada pesawat berbadan lebar (*wide-body*) dan pesawat jenis tertentu seperti pesawat *freighter*. Untuk itu Perseroan berencana memindahtangankan dan penghapusbukuan aset tersebut dengan nilai buku sebesar Rp77,533,608.

Mata Acara 7

Persetujuan pelimpahan kewenangan terkait pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Dasar Hukum:

- Pasal 102 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 12 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar.
- Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar.

Penjelasan:

- Sampai dengan saat ini Perseroan masih membukukan ekuitas negatif.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan 'Kekayaan Perseroan' adalah "*semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan*". Hal ini merujuk pada 'Aset' yang secara konsep hukum dan umum dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki pihak tertentu.
- Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengalihkan kekayaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih memerlukan persetujuan RUPS. Sehingga dengan kondisi ekuitas negatif tersebut, maka pengalihan kekayaan dengan nilai berapapun wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- Memperhatikan bahwa Perseroan sebelumnya telah juga mengajukan persetujuan pengalihan kekayaan dengan nilai yang tidak signifikan sebagai akibat dari kondisi ekuitas negatif, maka Perseroan mengusulkan untuk dapat dilakukan pendelegasian kewenangan RUPS terkait pengalihan kekayaan selama Perseroan masih membukukan ekuitas negatif dengan mengacu pada batasan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/002/2022 tanggal 12 April 2022.

Mata Acara 8

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum:

- Pasal 14 ayat (26) huruf (a) dan ayat (14) huruf (a) Anggaran Dasar.
- Pasal 11 ayat (12) huruf (a) dan ayat (24) huruf (b) Anggaran Dasar.

Penjelasan:

Sehubungan dengan adanya anggota Pengurus Perseroan yang mengundurkan diri dan yang masa jabatannya telah berakhir serta terdapat anggota Pengurus Perseroan yang meninggal dunia.



TERIMA KASIH

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk